

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu upaya atau usaha melindungi suatu subjek atau objek oleh aturan hukum positif dari hal-hal yang merugikan. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsure suatu Negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu Negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa dalam negara terdapat hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya.⁹

Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi Negara itu sendiri, oleh karenanya Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Di samping itu, negara juga memberi perlindungan terhadap lingkungan hidup di wilayah

⁹<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses tanggal 14 Januari 2018.

negara itu. Perlindungan lingkungan itu juga pada akhirnya juga bertujuan untuk menjahejaterakan rakyat dari sisi lingkungan hidup.

Setelah peneliti mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya peneliti perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁰

Perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungannya dengan orang lain.¹¹ Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban). Di samping terhadap

¹⁰Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hal 25

subjek hukum, perlindungan hukum juga diberikan kepada objek hukum, seperti DAS. Hal ini karena DAS sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat.¹²

Adapun menurut beberapa ahli, pengertian perlindungan hukum antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹³
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

¹² Koesnadi Hardjosoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan* cetakan ketujuh belas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 26.

¹³ Satjito Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), Hal 121.

¹⁴ Setiono, "Rule of Law", Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, Surakarta, Hal .3.

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁵

4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁶

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :¹⁸


- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk

¹⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), Hal 14.

¹⁶ Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, diakses tanggal 5 Januari 2018

¹⁷ <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 5 Januari 2018

¹⁸ <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 5 Januari 2018



mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah salah satu prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan di atas juga berlaku bagi DAS. Hal ini berarti,

bahwa DAS harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang berupa perusakan. Demikian juga DAS dilindungi, karena di dalamnya terdapat berbagai kepentingan manusia dan kepentingan lingkungan hidup. Perlindungan hukum terhadap DAS juga menyangkut aspek preventif dan represif. Yang dimaksud dengan preventif ialah mencegah terjadi perusakan dan kerusakan DAS, sedang represif adalah tindakan penyelesaian sengketa dan penaggulangan berbagai kerusakan yang telah terjadi.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan.¹⁹

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang

¹⁹<http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>. Diakses 5 Januari 2018

telah dianggap cakap menurut hukum. Orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.²⁰

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsure perlindungan dan pengakuan.²¹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.²² Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.²³

B. Daerah Aliran Sungai

²⁰H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*, h. 143.

²¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 54.

²²Hilda Hilmiah Diniyati, "*Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*", (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hal 19.

²³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", cet. I, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 261.

1. Pengertian Daerah Aliran Sungai

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: *“Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.”* Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan, bahwa DAS adalah wilayah daratan yang menyatu dengan sungai dan anak sungai yang mengalir ke laut dan berkaitan dengan aktivitas daratan.

Menurut Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: *“Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.”* Hal ini berarti bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai juga merupakan upaya masyarakat untuk mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan sumberdaya alam dan lingkungan sekitarnya untuk dapat meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Masyarakat dapat mengatur hubungan tersebut

dengan terus menjaga dan melindungi sumberdaya alam tersebut agar digunakan dengan sebaiknya dan tidak dengan merusak dan menggunakan sumberdaya alam secara bijaksana (menurut asas kelestarian fungsi lingkungan hidup). Dengan demikian kelestarian ekosistemnya terlindungi agar dapat digunakan untuk masa depan secara berkelanjutan.

Pengertian DAS adalah suatu wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama.²⁴ Dari pengertian ini suatu DAS terdiri atas dua bagian yaitu: daerah tadah (*catchment area*) yang membentuk daerah hulu dan daerah penyaluran air yang berada di bawah daerah tadah.²⁵ Dengan demikian pada DAS dikenal 2 (dua) wilayah, yaitu wilayah pemberi air (daerah hulu) dan wilayah penerima air (daerah hilir). Kedua wilayah ini saling berhubungan dan mempengaruhi dalam ekosistem DAS. DAS sebagai kesatuan alamiah tetap ada dan tidak dapat diabaikan dalam pengembangan sumber daya alam. Di dalam DAS juga terdapat unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan dari DAS.²⁶

2. Berdasarkan tempat penampungan air hujan, DAS dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:²⁷

a. DAS Gemuk

²⁴ Asdak C, 2007, Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 25

²⁵ Ibid.

²⁶ Mohammad Bisri, 2009, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, CV. Asrori, Malang, hlm. 6.

²⁷ www.multiply.com/riyn's site, Daerah Aliran Sungai (DAS), diakses 7 Januari 2018.

DAS Gemuk adalah DAS yang luas sehingga memiliki daya tampung air yang besar.

DAS ini cenderung mengalami luapan air yang besar pada waktu hujan besar yang terjadi di bagian hulu.

b. DAS Kurus

DAS Kurus adalah DAS yang relatif kecil sehingga daya tampung air hujan juga sedikit. DAS ini tidak mengalami luapan air yang begitu besar pada saat hujan turun di bagian hulu.

Menurut pengamatan peneliti, berdasarkan tempat penampungan air hujan DAS Code termasuk dalam DAS Gemuk. Karena DAS Code merupakan DAS yang sangat luas dan memiliki daya tampung air yang besar sehingga DAS Code cenderung mengalami luapan air pada saat terjadi hujan dan terkadang bangunan atau yang ada di sekitar pinggir sungai mengalami banjir karena kenaikan volume air di sekitar pinggir sungai yang dilewati oleh DAS Code.

3. Fungsi Daerah Aliran Sungai

DAS memiliki fungsi yang sangat beraneka ragam, tergantung situasi dan pemangku kepentingan yang terlibat. Fungsi hidrologi DAS sangat dipengaruhi jumlah hujan yang diterima, geologi yang mendasari dan bentuk lahan. Fungsi hidrologis yang dimaksud termasuk kapasitas DAS untuk mengalirkan air, menyangga kejadian puncak hujan, melepas air secara

bertahap, memelihara kualitas air dan mengurangi pembuangan massa seperti tanah longsor.²⁸

Sedangkan fungsi hidrologis DAS menurut C. Priyono N.NA dan S.A Cahyono adalah:²⁹

- a. Transmisi air
- b. Penyangga pada puncak kejadian hujan
- c. Pelepasan air secara perlahan
- d. Memelihara kualitas air
- e. Mengurangi perpindahan massa tanah
- f. Mengurangi erosi
- g. Mempertahankan iklim mikro.

Berkaitan dengan definisi DAS berdasarkan fungsinya, menurut Asdak, DAS dapat dibedakan menjadi:³⁰

- a. DAS hulu. DAS ini berdasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegrasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit) dan curah hujan. DAS bagian hulu mempunyai arti penting terutama dari segi perlindungan fungsi tata air. Di samping itu,

²⁸ Farida, dkk, Penilaian Cepat hidrologis: Pendekatan Terpadu dalam Menilai Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), www.worldagroforestry.org, diakses 7 Januari 2018.

²⁹C. Priyono N.NA dan S.A Cahyono, 2004, Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: Cakupan, Permasalahan, dan Upaya Penerapannya, Surakarta, hlm. 17.


³⁰<http://repository.usu.ac.id>. Daerah Aliran Sungai, diakses 7 Januari 2018.

DAS bagian hulu juga mempunyai fungsi perlindungan terhadap keseluruhan DAS. Perlindungan ini antara lain dari segi fungsi tata air, dan oleh karenanya pengelolaan DAS hulu seringkali menjadi fokus perhatian, mengingat dalam suatu DAS, bagian hulu dan bagian hilir mempunyai keterkaitan biofisika melalui daur hidrologi.

- b. DAS bagian tengah. DAS ini berdasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan serta pengelolaan sungai.
- c. DAS bagian hilir. DAS ini berdasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian dan air bersih.

Menurut Pasaribu H.S., terdapat 3 (tiga) hal yang dianggap penting untuk diperhatikan dalam upaya pengelolaan DAS, yaitu:³¹

³¹ Pasaribu H.S., 1999, DAS Sebagai Satuan Perencanaan Terpadu Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Wilayah Dan Pengembangan Sektor Berbasis Konservasi Tanah dan Air, PT. Rhine Cipta, Jakarta, hlm. 56.

- 
- a. Bahwa pengelolaan DAS merupakan bagian penting dari kegiatan pembangunan di Indonesia, khususnya dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan, tanah dan air sehubungan dengan perlindungan lingkungan.
 - b. Pada dasarnya pengelolaan DAS bersifat multidisiplin dan lintas sektoral sehingga keterpaduan (*integrated*) mutlak diperlukan agar diperoleh hasil yang maksimal.
 - c. Dalam pelaksanaan sistem perencanaan pengelolaan DAS terpadu perlu diterapkan asas "*Integrated Watershed Management Plan*". Untuk itu dalam setiap rencana pemanfaatan DAS seharusnya memperhatikan bentuk pakat perencanaan terpadu dengan memperhatikan kejelasan keterkaitan antar sektor pada tingkat regional atau wilayah dan nasional serta kesinambungannya.³²

Menurut keterangan Bapak Danang staf di Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta upaya pengelolaan DAS Code di sebagian wilayah sudah terlaksana dapat dilihat dari Daerah Aliran Sungai yang sudah bersih dari sampah dan adanya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang lagi sampah ke aliran sungai. Karena selama ini masalah yang sering dihadapi di Daerah Aliran Sungai Code adalah masalah sampah. Tetapi di beberapa wilayah lainnya Daerah Aliran Sungai Code masih belum dikelola dengan baik karena masih saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuang

³² Ibid.

sampah langsung ke aliran sungai Code yang dapat merusak kelestarian aliran sungai. Juga kurangnya kerjasama antar lembaga pemerintah dan masyarakat, karena dalam setiap rencana pemanfaatan DAS seharusnya memperhatikan perencanaan yang terpadu dengan memperhatikan keterkaitan antar sektor pada tingkat regional atau wilayah dan nasional serta kesinambungannya. Dalam hal ini DAS Code belum terlaksana.³³

Menurut Bapak Bambang staf PPNS di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak masalah lain dalam upaya pengelolaan DAS Code adalah bangunan yang dibangun oleh masyarakat di pinggir aliran sungai Code yang dilarang dan tidak memiliki ijin. Bangunan tersebut mengganggu aliran sungai Code. Menurut Bapak Dayat staf TKPSDA di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak pemanfaatan DAS yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Seperti tambak ikan yang di buat oleh masyarakat sekitar yang tidak atau belum memiliki ijin dan tidak memperhatikan dampaknya bagi aliran sungai. Karena aliran air sungai Code merupakan sumber air bagi masyarakat sekitar aliran sungai Code, yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Agar dapat terlaksana pengelolaan DAS yang efektif dan maksimal, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam pengelolaan DAS Code

³³ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Danang Budi Santoso., S.Sos staf pengawas dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta. pada tanggal 29 januari 2018

agar dapat menciptakan keterpaduan dan diperoleh hasil pengelolaan DAS yang maksimal.³⁴

4. Tujuan Daerah Aliran Sungai

Tujuan pengelolaan DAS adalah untuk mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif Instansi terkait dan masyarakat dalam Pengelolaan DAS yang lebih baik untuk mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, mewujudkan kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air yang optimal menurut ruang dan waktu dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan “Instansi Terkait” antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³⁵

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan tercapai seiring dengan terwujudnya kondisi lahan yang produktif serta kuantitas, kualitas dan kontinuitas air yang baik, kondisi sosial ekonomi yang kondusif dan pemanfaatan tata ruang wilayah yang optimal. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan antar

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Dayat staf TKPSDA Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan Bapak Bambang staf PPNS Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak pada tanggal 14 Maret 2018

³⁵ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, hlm 2

wilayah administrasi, serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS.³⁶


Menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai:

Pengelolaan DAS bertujuan:

- a. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- c. Melindungi, mnkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, memperkaya sumberdaya alam dan lingkungan DAS serta system ekologi secara berkelanjutan;
- d. Mewujudkan kondisi tata air yang optimal, meliputi kuantitas, kualitas dan kontinuitas; dan
- e. Mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS.

Tujuan akhir pengelolaan DAS menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu, yaitu terwujudnya kondisi yang optimal dari sumber daya tanah, air dan vegetasi. Berdasarkan hal itu, maka kegiatan pengelolaan DAS meliputi 4 (empat) upaya pokok, yaitu:

³⁶ Ibid.

- 
- a. Pengelolaan air melalui pembangunan sumber daya air
 - b. Pengelolaan air melalui usaha konservasi tanah dalam arti yang luas
 - c. Pengelolaan vegetasi, khususnya pengelolaan hutan yang memiliki fungsi perlindungan terhadap tanah dan air
 - d. Pembinaan kesadaran dan kemampuan manusia dalam penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, sehingga ikut berperan serta dalam pengelolaan DAS.

5. Asas- Asas Pengelolaan DAS

Asas-asas pengelolaan DAS terdapat pada Pasal 4 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Pengelolaan DAS berdasarkan asas:

- a. Manfaat dan lestari;
- b. Kerakyatan dan keadilan;
- c. Kebersamaan;
- d. Keterpaduan;
- e. Keberlanjutan;
- f. Holistic;
- g. Berbasis pemberdayaan masyarakat;
- h. Kesatuan wilayah dan ekosistem;
- i. Keseimbangan;
- j. Akuntabel dan transparan;

k. Pengakuan terhadap kearifan local; dan

l. Nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut pengamatan peneliti asas pengelolaan DAS yang terdapat pada Pasal 4 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai belum semua terwujud dengan baik. Ada yang sudah terwujud namun ada pula yang belum dapat terwujud. Asas manfaat dan lestari tampak sudah diwujudkan, yaitu masyarakat sudah memanfaatkan aliran sungai meskipun sebagian masyarakat masih ada yang mengesampingkan kelestarian aliran sungai. Begitu juga dengan asas-asas lainnya, sudah terlaksana tetapi belum terlaksana secara maksimal mengingat masih ada hambatan baik dari koordinasi pemerintah dan masyarakatnya sendiri. Hambatan dari koordinasi pemerintah adalah, kurangnya kerjasama antar lembaga pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/daerah. Kurangnya kerjasama ini menyebabkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai khususnya Daerah Aliran Sungai Code menjadi kurang efektif dan kurang maksimal karena tidak mencakup pengelolaan daerah aliran sungai secara lebih luas.³⁷ Sedangkan hambatan dari masyarakat yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelola Daerah Aliran Sungai secara lebih bijaksana. Seperti penjelasan dari Bapak Danang masih terdapat sampah yang dikumpulkan dan diikat dalam suatu plastik lalu di buang langsung ke Daerah Aliran Sungai Code,

³⁷ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Danang Budi Santoso., S.Sos. pada tanggal 29 januari 2018

hal ini menyebabkan terhambatnya aliran sungai dan juga mengotori Daerah Aliran Sungai. Dan berdasarkan penjelasan dari Bapak Bambang mengenai hambatan lainnya yaitu, bangunan yang tidak memiliki izin yang di bangun di pinggir aliran sungai Code yang merupakan bangunan yang berstatus uwuh. Bangunan tersebut dapat mengganggu aliran sungai dan juga mempersempit daerah aliran sungai.³⁸

6. Rencana Pengelolaan DAS

Pengelolaan DAS diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mendayagunakan sistem informasi pengelolaan DAS. Rencana pengelolaan DAS disusun secara terpadu dan disepakati oleh para pihak sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah pada setiap provinsi dan kabupaten/kota. Untuk membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan Pengelolaan DAS diperlukan forum koordinasi Pengelolaan DAS pada berbagai tingkat wilayah administrasi dan/atau daerah aliran sungai. Untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Pengelolaan DAS sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.³⁹ Artinya perencanaan

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Dayat staf TKPSDA Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan Bapak Bambang staf PPNS Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak pada tanggal 14 Maret 2018

³⁹ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, hlm. 29-30

pengelolaan DAS dimaksudkan untuk analisis masalah, merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan monitoring dan evaluasi program dalam DAS.

Rencana pengelolaan DAS yang telah ditetapkan paling sedikit memuat:⁴⁰

- a. Inventarisasi karakteristik DAS yang meliputi antara lain, data biofisik, sosial ekonomi, dan kelembagaan;
- b. Identifikasi masalah dan para pihak untuk mengetahui permasalahan, tugas, fungsi dan keterkaitan aktivitas para pihak; dan
- c. Tujuan, program dan kebijakan, kelembagaan, sistem pemantauan dan evaluasi, dan sistem pendanaan, untuk menyepakati kondisi DAS yang ingin dicapai pada akhir periode Rencana Pengelolaan DAS serta menyusun kebutuhan, mekanisme dan alokasi pendanaan. Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan merupakan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.

Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai:

- (1) Perencanaan pengelolaan DAS dilaksanakan dengan tahapan kegiatan:
 - a. Inventarisasi data biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;

⁴⁰Ibid, hlm. 38

- b. Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS; dan
- c. Penyusunan dan penetapan rencana tunda.

(2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan, lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu hingga hilir, dan lintas disiplin ilmu.

7. Klasifikasi Daerah Aliran Sungai

Menurut Pasal 1 butir (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mengenai klasifikasi Daerah Aliran Sungai: *“Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, inventasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.”* Yang dimaksud dengan “klasifikasi DAS” adalah pengkategorian DAS. Penyusunan Klasifikasi DAS dilakukan mengingat keterbatasan SDA dan sumber dana pembangunan serta keragaan derajat mendesaknyanya permasalahan pengelolaan DAS.⁴¹

Pasal 1 butir (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: *“DAS yang dipulih daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air,*

⁴¹Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Daerah Aliran Sungai, hlm.33.

sosial ekonomi, inventasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.”

Menurut peneliti DAS Sungai Code termasuk dalam DAS yang dipulih daya dukungnya karena kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosil ekonomi, inventasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah belum merata di seluruh wilayah aliran sungai Code. Masih ada di sebagian wilayah yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosil ekonomi, inventasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayahnya kurang maksimal dan belum berfungsi sebagaimana mestinya. Dilihat dari kualitas, kuantitas dan kontinuitas air nya yang disebagian wilayah masih belum baik karena sampah. Juga ruang wilayahnya yang tidak digunakan sebagaimana mestinya karena masih ada bangunan yang dibangun ditempat yang tidak semestinya.

C. Sungai

1. Pengertian Sungai

DAS merupakan satu kesatuan dengan sungai. Pengertian Sungai menurut Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai: *“Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.”*

Lebih lanjut pengertian sungai menurut Mohammad Bisri., MS. Dalam bukunya sungai adalah salah satu sumber air yang terdapat di atas permukaan tanah yang mempunyai komponen badan sungai dan kawasannya. Dalam rangka memanfaatkan sungai, perlu adanya pembinaan yang berorientasi pada kelestarian kawasan dan badan sungai tersebut, agar pemanfaatan air sungai dapat berjalan lama dan dapat mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup orang banyak.⁴²

Menurut Pasal 1 butir (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai; *“Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilometer persegi).”* Pasal 1 butir (8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai: *“Bantaran Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.”*

Pengertian sungai menurut peraturan-peraturan di atas terkait erat dengan DAS, yaitu bahwa DAS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sungai itu sendiri. Dengan demikian perlindungan DAS menyangkut perlindungan sungai itu sendiri dan juga sebaliknya: perlindungan sungai menyangkut DAS. Walaupun demikian, penelitian ini lebih fokus pada perlindungan DAS.

⁴² Mohammad Bisri, 2009, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, CV. Asrori, Malang, hlm. 10.

2. Sempadan Sungai

Berdasarkan ruangnya sungai terdiri dari sempadan sungai. Pengertian sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran iigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 kriteria sempadan sungai adalah lebar minimal 100 meter untuk sungai besar dan 50 meter untuk sungai kecil. Di sekitar pemukiman, lebar kawasan sempadan sekitar 10-15 meter. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, kriteria sempadan sungai yang bertanggung minimal 5 (lima) meter dari batas luar tanggul, sedangkan yang tidak bertanggung ditentukan oleh pejabat berwenang berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial.

Garis sempadan sungai merupakan bagian dari sempadan sungai. Pengertian garis sempadan sungai menurut Pasal 1 butir (9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa sempadan sungai termasuk bagian dari DAS. Karena itu, perlindungan DAS juga termasuk juga perlindungan kawasan sempadan sungai.

3. Pengelolaan Sungai

Pengelolaan sungai menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai:

(1) Pengelolaan Sungai meliputi:

- a. Konservasi sungai;
- b. Pengembangan sungai;
- c. Pengendalian daya rusak air sungai.

(2) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:

- a. Penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Pemantauan dan evaluasi

Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai yaitu Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh:

- a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas Negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- b. Gubernur, untuk sebagai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- c. Bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

4. Klasifikasi macam-macam jenis sungai

Klasifikasi macam-macam jenis sungai, yaitu:⁴³

1. Berdasarkan sumber airnya

Sungai dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu: sungai hujan, sungai gletser dan sungai campuran

- a. Sungai hujan, adalah sungai yang airnya berasal dari air hujan.
- b. Sungai *gletser*, adalah sungai yang airnya berasal dari pencairan es.
- c. Sungai campuran, adalah sungai yang airnya berasal dari pencairan es (*gletser*), dari hujan dan dari sumber mata air.

2. Berdasarkan debit airnya (volume airnya)

Sungai dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yakni: sungai permanen, sungai periodik, sungai episodik dan sungai ephemeral.

- a. Sungai permanen, adalah sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap.

Contoh:

- 1) Sungai Kapuas, Kahayan, Barito dan Mahakam di Kalimantan.
 - 2) Sungai Musi, Batanghari dan Indragiri di Sumatera.
- b. Sungai periodik, adalah sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya sedikit.

⁴³ Bob Susanto <http://www.spengetahuan.com/2016/02/pengertian-sungai-dan-kualifikasinya-lengkap.html>, di akses tanggal 10 Januari 2018

Contoh :

- 1) Sungai Bengawan Solo dan Sungai Opak di Jawa Tengah.
- 2) Sungai Progo dan Sungai Code di DI Yogyakarta.
- 3) Sungai Brantas di Jawa Timur.

c. Sungai episodik, adalah sungai yang pada musim kemarau airnya kering dan pada musim hujan airnya banyak.

Contoh :Sungai Kalada di Pulau Sumba.

d. Sungai ephemeral, adalah sungai yang ada airnya hanya pada saat musim hujan.

3. Berdasarkan asal kejadiannya (genetikanya)

Sungai dibedakan menjadi 5 (lima) jenis, yakni: sungai konsekuen, sungai subsekuen, sungai obsekuen, sungai resekuen, dan sungai insekuen.

a. Sungai konsekuen, adalah sungai yang airnya mengikuti arah lereng awal.

b. Sungai subsekuen, atau *strike valley* adalah sungai yang aliran airnya mengikuti *strike* batuan.

c. Sungai obsekuen, adalah sungai yang aliran airnya berlawanan arah dengan sungai konsekuen.

d. Sungai resekuen, adalah sungai yang airnya mengalir mengikuti arah kemiringan lapisan batuan dan bermuara di sungai subsekuen.

e. Sungai insekuen, adalah sungai yang mengalir tanpa dikontrol oleh litologi maupun struktur geologi.

4. Berdasarkan struktur geologinya

Sungai dibedakan menjadi 2 (dua), yakni: sungai *anteseden* dan sungai *supeposed*.

a. Sungai *anteseden*, adalah sungai yang tetap mempertahankan arah aliran airnya walaupun ada struktur geologi (batuan) yang melintang.

b. Sungai *supeposed*, adalah sungai yang melintang, struktur dan prosesnya dibimbing oleh lapisan batuan yang menutupinya.

5. Berdasarkan pola alirannya

Sungai dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yakni: *radial*, *dendritik*, *trellis*, *rektanguler* dan *anular*.

a. *Radial* atau menjari, jenis ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1) *Radial sentrifugal*, adalah pola aliran yang menyebar meninggalkan pusatnya.

2) *Radial sentripetal*, adalah pola aliran yang mengumpul menuju ke pusat.

b. *Dendritik*, adalah pola aliran yang tidak teratur.

c. *Trellis*, adalah pola aliran yang menyirip seperti daun.

d. *Rectangular*, adalah pola aliran yang membentuk sudut siku-siku atau hampir siku-siku 90° sungainya membentuk sudut lancip.

e. *Anular*, adalah pola aliran sungai yang membentuk lingkaran,

6. Meander

Meander merupakan sungai yang berkelok-kelok yang terbentuk karena adanya pengendapan. Proses berkelok-keloknya sungai dimulai dari bagian hulu. Pada bagian hulu, volume air kecil dan tenaga yang terbentuk juga kecil. Akibatnya, sungai mulai menghindari penghalang dan mencari rute yang paling mudah dilewati. Sementara pada bagian hulu belum terjadi pengendapan. Pada bagian tengah yang wilayahnya mulai datar aliran air mulai lambat dan membentuk meander. Proses meander terjadi pada tepi sungai, baik bagian tepi dalam maupun tepi luar. Di bagian sungai yang alirannya cepat akan terjadi pengikisan sedangkan bagian tepi sungai yang lambat alirannya akan terjadi pengendapan. Apabila hal itu terjadi secara terus menerus akan membentuk meander. Meander biasanya terbentuk pada sungai bagian hilir, dimana pengikisan dan pengendapan terjadi secara berturut-turut. Proses pengendapan yang terjadi secara terus menerus akan menyebabkan kelokan sungai terpotong dan terpisah dari aliran sungai, sehingga terbentuk *oxbow lake*.

7. Delta

Pada saat aliran air mendekati muara, seperti danau atau laut maka kecepatan alirannya menjadi lambat. Akibatnya, terjadi pengendapan sedimen oleh air sungai. Pasir akan diendapkan sedangkan tanah liat dan lumpur akan tetap terangkut oleh air. Setelah sekian lama, akan terbentuk lapisan-lapisan sedimen. Akhirnya lapisan-lapisan sedimen membentuk dataran yang luas pada bagian sungai yang mendekati muaranya dan membentuk delta.

5. Proses terbentuknya sungai

Air yang berada di permukaan daratan, baik air hujan, mata air, maupun cairan gletser, akan mengalir melalui sebuah saluran menuju tempat yang lebih rendah. Mula-mula saluran yang dilalui ini relatif sempit dan pendek. Namun, secara proses alamiah aliran ini mengikis daerah-daerah yang dilaluinya. Akibatnya, saluran ini semakin lama semakin lebar dan panjang, dan terbentuklah sungai.⁴⁴ Letak air yang berada pada permukaan dataran atau daratan, baik itu air hujan atau dari mata air yang sumber utamanya dari pegunungan, atau juga dari es yang beku tiba-tiba mencair, dan air-air itu semua entah dari mana sumber utamanya akan mengalir dan melewati saluran-saluran menuju kepada tempat yang lebih dangkal.

⁴⁴ Abdul Hadi, Pengertian dan Jenis-jenis Sungai <http://www.softilmu.com/2014/07/pengertian-dan-jenis-jenis-sungai.html>, diakses tanggal 10 Januari 2018

Awalnya saluran-saluran yang dilewati rata-rata keadaannya pendek dan sempit, akan tetapi ketika lihat melalui proses alamiah aliran-aliran air ini sedikit demi sedikit mengikis wilayah-wilayah tempat yang sudah dilewatinya. Dampaknya, saluran air ini lama kelamaan semakin panjang dan lebar. Nah disitulah mulai terbentuknya atau terjadinya sebuah sungai.⁴⁵

6. Manfaat sungai

Air sungai sering sekali dimanfaatkan oleh manusia-manusia dan makhluk hidup yang ada di dunia ini untuk memenuhi berbagai macam keperluan, contoh kecilnya misalkan untuk mencuci pakaian atau peralatan dapur yang memang sudah kotor dan harus di cuci. Tetapi selain dimanfaatkan untuk mencuci pakaian dan mencuci peralatan dapur, air sungai juga bisa dimanfaatkan untuk memasak makanan apabila airnya jernih dan masih bersih, bisa digunakan untuk mandi seseorang, air sungai juga bisa dialirkan untuk lahan pertanian, dan bisa juga untuk dijadikan sumber air minum. Hewan-hewan dan para tumbuh-tumbuhan yang hidup juga membutuhkan yang namanya air untuk menjaga kehidupannya, jikalau mereka para hewan dan tumbuh-tumbuhan kekurangan air maka akan mengalami kematian dan ke guguran, maka dari itu mereka semua membutuhkan yang namanya air. Selain dari itu, sungai-sungai besar dipakai untuk sarana atau alat transportasi yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah-

⁴⁵Delvatinson,2017,pengertian,jenis,proses,manfaatsungailengkap!, <http://baabun.com/pengertian-sungai/>, diakses tanggal 10 Januari 2018.

wilayah lainnya. Sungai selain dijadikan sebagai sarana transportasi atau alat transportasi, sungai juga selalu dimanfaatkan kegunaannya sebagai pembangkit listrik tenaga air.⁴⁶

Sungai juga bermanfaat dan berguna bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Berikut ini merupakan manfaat dari sungai:⁴⁷

1. Untuk perikanan dan juga tambak air tawar
2. Sarana transportasi air
3. Sebagai sarana tempat rekreasi atau hiburan
4. Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
5. Sebagai irigasi untuk pertanian sawah dan sebagainya

D. Gambaran Umum Daerah Aliran Sungai Code

1. Geografi

Daerah Aliran Sungai (DAS) Code merupakan salah satu DAS yang berada pada Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalir melewati lokasi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Kecamatan Ngaglik termasuk dalam segmen hulu. Kecamatan Mlati, Kecamatan Jetis, Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan Mergangsan berada pada segmen tengah. Sedangkan Kecamatan Sewon dan Kecamatan Pleret berada pada

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷<http://www.pelajaran.co.id/2017/14/pengertian-sungai-proses-terbentuknya-sungai-jenis-dan-manfaat-sungai-terlengkap.html>, diakses tanggal 10 Januari 2018.

segmen hilir DAS Code. Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman berada pada Jembatan Ngentak yang merupakan wilayah bagian hulu Sungai Code dimana sebelum jembatan Ngentak terdapat aliran air dari Sungai Boyong yang termasuk juga dalam DAS Code bagian hulu.⁴⁸ Titik koordinat sungai Code adalah $-7^{\circ} 46'54.61''$, $+110^{\circ}22'51.90''$.⁴⁹



Gambar 1. Peta Daerah Aliran Sungai Code

2. Kondisi Daerah Aliran Sungai Code


⁴⁸<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2684/05.4%20bab%204.pdf?sequence=10&isAllowed=y>. diakses tanggal 8 April 2018

⁴⁹Yoga Kurniawan, Proposal dan Laporan Geografi Sungai Code. http://www.academia.edu/9616567/Proposal_dan_Laporan_Geografi_Kondisi_Sngai_Code_di_sekitar_Perumahan_Sorosutan. Diakses 19 februari 2018 .

Sungai code saat ini memprihatinkan, dimana terjadi banyak sekali hal-hal yang dapat merusak keindahannya. Sebagai contoh banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke Sungai Code. Tindakan tersebut merupakan pencemaran dan bias berakibat buruk bagi ekosistem sungai. Belum lagi masyarakat yang membuang limbah rumah tangga ke Sungai Code dan juga di bantaran Sungai Code dipakai untuk mendirikan pemukiman warga. Tindakan tersebut memperburuk keadaan Sungai Code. Sementara itu, ada juga sebagian wilayah yang sudah tidak memprihatinkan, karena adanya kesadaran dari masyarakat dan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat melalui beberapa kegiatan yang dilakukan bersama.

Keadaan dan kondisi Daerah Aliran Sungai Code saat ini dilihat dari warna air, lancar atau tidaknya aliran sungai, tumbuhan yang hidup, aktivitas manusia yang tinggal di tepi sungai, menurut pengamatan peneliti:

- a. Warna air sungai code kecoklatan, terlebih saat terjadi hujan deras.
- b. Aliran air lancar dan tidak terhambat oleh sampah atau benda lainnya, namun di beberapa titik kurang lancar atau masih ada hambatan dari sampah, misalnya di sekitar aliran sungai jembatan sayidan
- c. Limbah sampah ada, berupa plastik, tanaman hasil tebang, kayu, bambu, kertas, botol plastik, kain.

- 
- d. Aktivitas masyarakat masih ada yang membuang sampah ke sungai, ada juga yang melakukan budidaya ikan, dan ada yang beternak hewan (babi).
 - e. Banyak tumbuhan yang tumbuh di sepanjang aliran sungai Code, seperti pohon-pohon yang ada di tepi sungai, rumput-rumput, lumut dan tanaman merambat lainnya.
 - f. Penambangan pasir, meskipun pemerintah sudah melarang kegiatan penambangan pasir, namun tetap masih ada oknum yang menambang pasir di sekitar aliran sungai Code walaupun hanya beberapa.
 - g. Adanya bangunan, rumah tempat tinggal yang di bangun oleh masyarakat sekitar yang dapat mengganggu aliran air di Daerah Aliran Sungai Code.

3. Tinjauan Tentang Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan DAS

Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dinyatakan bahwa maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan DAS di DIY secara serasi, seimbang, dan berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan.

Bagian menimbang Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* yang mengandung makna menjaga Bawana (dunia) ini tetap Hayu (indah) dan Rahayu (lestari) sebagai filosofi dan ciri khas tata nilai budaya Yogyakarta yang bersifat universal, komprehensif dan holistik, selaras, dan relevan untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS);
- b. Bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai beberapa Daerah Aliran Sungai merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu hingga hilir yang terdiri atas unsur-unsur tanah, vegetasi, air, ataupun udara dengan dinamika kehidupan masyarakat yang berada di dalam DAS sebagai penyangga kehidupan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Dalam Peraturan Daerah juga terdapat pasal yang mengatur tentang peran dan tugas pemerintah yaitu sebagai berikut:

a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 9 ayat (1) : Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk merumuskan rencana pengelolaan DAS meliputi kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan, serta lintas disiplin ilmu.

Pasal 9 ayat (2) : Penyusunan rencana Pengelolaan DAS lintas wilayah provinsi dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9 ayat(3) Penyusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- 1) identifikasi dan analisis permasalahan DAS;
- 2) identifikasi dan analisis para pihak yang terlibat;
- 3) perumusan tujuan pengelolaan DAS;
- 4) penyusunan strategi pengelolaan DAS;
- 5) penyusunan sistem monitoring dan evaluasi DAS; dan

- 6) penentuan besaran dan sumber pendanaan pengelolaan DAS.

Pasal 9 ayat (4) Dokumen rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi:

- 1) analisis dan perumusan masalah yang meliputi karakteristik biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya, kelembagaan serta peraturan perundang-undangan terkait;
- 2) perumusan tujuan dan sasaran;
- 3) sinkronisasi program/kebijakan;
- 4) rencana pelaksanaan;
- 5) rencana sumber dana;
- 6) rencana pemangku kepentingan yang terlibat; dan
- 7) rencana sistem monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.

Pasal 9 ayat (5) : Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

b. Sistem Informasi dan Pengelolaan DAS

Pasal 24 :Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi Pengelolaan DAS untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS.

Pasal 25 ayat (1) : Sistem Informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus dapat diakses oleh instansi terkait dan masyarakat luas.

Pasal 25 ayat (2) : Sistem Informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan criteria dan standar Pengelolaan DAS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pemberdayaan masyarakat

Pasal 33: Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Pasal 34 ayat (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34 ayat (2) : Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES, koperasi, dan organisasi masyarakat.

d. Pembinaan dan pengawasan

Pasal 45 ayat (1) : Pembinaan kegiatan pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 45 ayat (2) : Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

4. Kelembagaan

a. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta⁵⁰

1) Tugas

- a) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.
- b) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

2) Fungsi

Berdasarkan Perwal No. 72 Tahun 2016 Pasal 5, untuk melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
- c) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Lingkungan Hidup;

⁵⁰http://ppid.jogjakota.go.id/assets/attachment/blog/Profil_Dinas_Lingkungan_Hidup3.pdf, diakses tanggal 15 April 2018

- d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
- e) Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup.

3) Peran

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Danang Santoso dari Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu pemerintah pusat dalam hal pengawasan terhadap lingkungan di daerah dan membantu mengurus hal yang terkait dengan lingkungan hidup di daerah. Membantu memberikan informasi kepada pihak yang memerlukan informasi mengenai lingkungan hidup Peran Dinas Lingkungan Hidup untuk Daerah Aliran Sungai khususnya sungai Code yaitu membantu melakukan pembersihan aliran sungai dengan membentuk satgas yang secara rutin melakukan tugasnya. Bekerjasama dengan masyarakat sekitar dengan melalui kerja bakti yang dilakukan dalam waktu yang sudah disepakati, pada tahun 2018 dilakukan 4 kali. Membantu mengawasi dan mengurangi kendala yang masih ada di sekitar daerah aliran sungai. Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya sebatas

operasionalnya saja penegakan tidak secara Yustisi, hanya sebatas teguran tidak dapat melakukan tindakan lebih.⁵¹

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berbeda dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga tersendiri begitu juga dengan Badan Lingkungan Hidup. Meskipun, sasaran kedua lembaga tersebut sama yaitu lingkungan hidup.

b. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Yogyakarta⁵²

1) Tugas


Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2006 yaitu Melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.


2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak memiliki fungsi:

⁵¹ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Danang Budi Santoso.,S.Sos. pada tanggal 29 januari 2018

⁵²http://sda.pu.go.id/pages/balai_detail/16/Serayu-Opak, diakses tanggal 15 April 2018.

- 
- a) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - b) Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - c) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - d) Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
 - e) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - f) Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
 - g) Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
 - h) Pengelolaan drainase utama perkotaan;
 - i) Pengelolaan sistem hidrologi;
 - j) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
 - k) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayahsungai;

- 
- l) Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
 - m) Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - n) Fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
 - o) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
 - p) Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;
 - q) Pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik;
 - s) Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai; dan
 - t) Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.
- 3) Peran

Berdasarkan keterangan Bapak Dayat dari TKPSDA Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak mengatakan bahwa peran Balai

Besar Wilayah Sungai Serayu Opak adalah membantu dan bekerjasama dengan lembaga lain dalam pengelolaan dan perlindungan Daerah Aliran Sungai khususnya Sungai Code. Dimana Balai Besar Wilayah Sungai Code membantu mengawasi Daerah Aliran Sungai, pengawasan dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan aliran sungai dari berbagai kegiatan yang dapat mencemari daerah aliran sungai dan mencegah masyarakat untuk tidak membangun bangunan yang tidak memiliki ijin membangun dan dapat mengganggu aliran sungai.⁵³

Selain itu, melaksanakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai Code meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengembangan, pendayagunaan Daerah Aliran Sungai Code dan pengendalian daya rusak air pada wilayah aliran sungai Code.⁵⁴

c. Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta⁵⁵

1) Tugas

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Dayat staf TKPSDA Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak pada tanggal 14 Maret 2018

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ <https://sdadiy.wordpress.com/profil/> , diakses tanggal 15 April 2018.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program Bidang Sumber Daya Air;
- b) penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan sumber daya air;
- c) perencanaan teknis sumber daya air;
- d) pengaturan dan pembinaan sumber daya air;
- e) pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana sumber daya air;
- f) penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
- g) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Sumber Daya Air;
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

3) Peran

Berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut peran Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Daerah Aliran Sungai khususnya Sungai Code adalah mengatur pengelolaan dan perlindungan Daerah Aliran Sungai Code dengan bekerjasama dengan antar lembaga dan membantu mengawasi pengelolaan dan perlindungan Daerah Aliran Sungai Code, melakukan

pembangunan dan pengembangan sumber daya air yang diperlukan untuk daerah aliran sungai.

d. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta⁵⁶

1) Tugas

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2) Fungsi

Berdasarkan Perwal No. 73 Tahun 2016 Pasal 5, untuk melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- c) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;

⁵⁶http://ppid.jogjakota.go.id/assets/attachment/blog/profil_Dinas_PU_Perkim.pdf , diakses tanggal 15 April 2018

- d) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- e) pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f) pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.

3) Peran

Berdasarkan tugasnya Peran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah Istimewa Yogyakarta membantu urusan di bidang perumahan di Yogyakarta juga termasuk perumahan yang ada di sekitar pinggir Sungai Code.

- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Yogyakarta Bidang Sarana Prasarana⁵⁷

1) Tugas

Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, tata ruang, permukiman, energi sumberdaya mineral, sumberdaya air dan lingkungan hidup.

2) Fungsi

⁵⁷<http://bappeda.jogjaprov.go.id/pelayanan/detail/Bidang-Sarana-Prasarana> , diakses tanggal 15 April 2018

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. Penyiapan program di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, tata ruang, permukiman, energi sumberdaya mineral, sumberdaya air dan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, tata ruang, permukiman, energi sumberdaya mineral, sumberdaya air dan lingkungan hidup;
- d. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, tata ruang, permukiman, energi sumberdaya mineral, sumberdaya air dan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Sarana dan Prasarana;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Peran

Berdasarkan tugasnya tersebut, peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Yogyakarta Bidang Sarana Prasarana

untuk Daerah Aliran Sungai khususnya Sungai Code yaitu menyusun perencanaan pembangunan di Daerah Aliran Sungai termasuk Sungai Code di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, tata ruang, permukiman, energi sumberdaya mineral, sumberdaya air dan lingkungan hidup dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam mewujudkan pengelolaan dan perlindungan Daerah Aliran Sungai yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

5. Bentuk Perlindungan

Bentuk perlindungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk perlindungan Daerah Aliran Sungai Code, yaitu:⁵⁸

- a. Membentuk SatGas (Satuan Tugas) untuk melakukan pengawasan di lapangan.
- b. Ulu-ulu, ada 10 personil di Kali Code setiap hari senin sampai sabtu yang bertugas untuk membersihkan sampah/talut.
- c. Melakukan pengambilan sample di beberapa titik untuk mengetahui kualitas sungai
- d. Kerja bakti Gerakan Bersih Sungai (GBS), bekerja sama dengan kelurahan-RT-RW-elemen masyarakat, yang dilakukan setahun 4 (empat) kali yaitu pada bulan April, Mei, September dan Oktober.

⁵⁸Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Danang Budi Santoso.,S.Sos staf pengawas dan pngendalian Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta. pada tanggal 29 januari 2018.

Bentuk perlindungan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk perlindungan Daerah Aliran Sungai Code, yaitu:⁵⁹

- a. Membentuk TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air)
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait, yaitu perguruan tinggi (UGM, dsb), PU Provinsi, Bapeda, dan sebagainya.
- c. Memberikan penyuluhan akan peraturan dan kegiatan yang menyangkut perlindungan daerah aliran sungai yang dilakukan oleh TKPSDA.

Menurut peneliti berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Bambang staf PPNS Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Pengelolaan DAS Code ada sudah sesuai tetapi ada juga yang belum sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Karena, peraturan ini hanya untuk menata saja tetapi tidak untuk penegakan hukum. Oleh sebab itu, bangunan yang dibangun di sepanjang aliran sungai Code atau bangunan yang berstatus uwuh tersebut tidak dapat ditertibkan dan diterapkan penegakan hukum, sehingga dapat disebut bahwa bangunan tersebut adalah bangunan berstatus uwuh abadi. Pemerintah masih kesulitan untuk menegakkan hukum bagi bangunan berstatus uwuh tersebut, jika pemerintah membuat peraturan baru untuk

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Dayat staf TKPSDA Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan Bapak Bambang staf PPNS Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak pada tanggal 14 Maret 2018

menertibkan bangunan tersebut juga tetap terdapat kesulitan karena dilihat dari keadaan masyarakatnya itu sendiri.

E. Kendala dan Solusi perlindungan dan pengelolaan daerah aliran sungai

Code

1. Kendala

Masih terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi di daerah aliran sungai Code. Menurut keterangan dari bapak Danang Budisantoso S., Sos staf pengawas Badan Pengawasan dan Perlindungan Lingkungan Hidup melalui wawancara yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup yaitu sampah pembuangan masyarakat baik itu sampah rumah tangga maupun sampah industri, pasar, perniagaan atau PKL. Akibatnya dapat menyebabkan banjir di sekitar aliran sungai Code.

Menurut Bapak Danang Budisantoso. S., Sos staf pengawas badan pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup perlindungan dan pengelolaan daerah aliran sungai Code sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Walaupun dalam beberapa hal masih banyak terdapat kekurangan dan kendala yang masih sering terjadi, tetapi penerapan, rencana, monitoring dan pengawasannya sudah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut.

Sejauh ini permasalahannya adalah masyarakat yang masih membuang sampah dengan sengaja yaitu dengan cara menaruh/mengumpulkan sampah tersebut kedalam sebuah plastik lalu diikat kemudian dibuang/dilempar langsung ke sungai. Jika pada saat masyarakat yang membuang sampah tersebut kepergok atau ketahuan membuang sampah oleh SatGas Sungai Code, maka masyarakat tersebut akan ditegur terlebih dahulu untuk tidak melakukan buang sampah dan untuk tidak mengulangi tindakan buang sampah tersebut. Tetapi tidak ada tindak lanjut dari teguran tersebut, tidak sampai dengan melakukan penindakan atau penangkapan. Hanya sebatas teguran saja kepada masyarakat yang melakukan tindakan buang sampah ke daerah aliran sungai Code tersebut. Menurut Bapak Danang teguran terhadap masyarakat tersebut sudah efektif, terbukti dengan berkurangnya volume sampah pembuangan dari masyarakat.

Menurut Bapak Danang Budisantoso. S., Sos dari dinas lingkungan hidup Yogyakarta, kendala yang terjadi pada daerah aliran sungai Code, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat, walaupun sudah berkurang tapi masih saja ada oknum dalam hal ini seperti PKL (pedagang kaki lima) yang masih membuang sampah secara sengaja sebagai contoh plastik yang diikat lalu langsung dilempar/dibuang ke aliran sungai.
2. Keterbatasan anggaran

Masih terbatasnya anggaran untuk perlindungan dan pengelolaan daerah aliran sungai Code, sehingga perlindungan dan pengelolaan code masih belum bisa dilakukan secara lebih maksimal.

3. Belum adanya koordinasi dari 3 (tiga) wilayah Sungai code dilewati oleh 3 (tiga) wilayah, yaitu Sleman, Yogyakarta dan Bantul. Belum ada koordinasi antar elemen masyarakat maupun elemen pemerintah pada 3 (tiga) wilayah tersebut. Karena belum adanya koordinasi dari masing-masing wilayah tersebut sehingga perlindungan, pengelolaan dan pengawasan daerah aliran sungai Code masih kurang maksimal.

Menurut wawancara dengan bapak Bambang dan bapak Dayat dari Balai Besar Wilayah Sungai-Serayu Opak, kendala yang terjadi di Daerah Aliran Sungai Code saat ini adalah:⁶⁰

1. Masih terdapat bangunan atau pengelolaan sungai yang belum memiliki ijin.
2. Kurangnya penegakan peraturan ke masyarakatnya, belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk mengurus ijin untuk pengelolaan sungai.
3. Pencemaran sungai dari berbagai sektor, yaitu sampah dari masyarakat, sampah dari penjual kaki lima yang ada dipinggir

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dayat staf TKPSDA Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan Bapak Bambang staf PPNS Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak pada tanggal 14 Maret 2018

sungai, dan kegiatan-kegiatan masyarakat disepanjang pinggir sungai Code seperti pembudidayaan ikan, perternakan babi.

4. Masyarakat yang membangun bangunan tempat tinggal di sepanjang pinggir sungai Code tanpa adanya ijin dan mengganggu aliran sungai Code.
5. Kekurangan anggota untuk mengawasi secara rutin ke lapangan.
6. Peraturan Daerah yang baru mengenai DAS sudah ada, tetapi belum maksimal karena Peraturan Daerah tersebut tidak untuk menertibkan tapi untuk menata.

2. Solusi

Solusi dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk perlindungan Daerah Aliran Sungai Code, yaitu:⁶¹

- a. Membentuk SatGas (Satuan Tugas) untuk melakukan pengawasan di lapangan.
- b. Ulu-ulu, ada 10 personil di Kali Code setiap hari senin sampai sabtu yang bertugas untuk membersihkan sampah/talut.
- c. Melakukan pengambilan sample di beberapa titik untuk mengetahui kualitas sungai
- d. Kerja bakti Gerakan Bersih Sungai (GBS), bekerja sama dengan kelurahan-RT-RW-elemen masyarakat, yang dilakukan setahun 4 (empat) kali yaitu pada bulan April, Mei, September dan Oktober.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Danang Budi Santoso., S.Sos pada tanggal 29 Januari 2018

Solusi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk perlindungan Daerah Aliran Sungai Code, yaitu:⁶²

- d. Membentuk TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air)
- e. Berkoordinasi dengan instansi terkait, yaitu perguruan tinggi (UGM, dsb), PU Provinsi, Bapeda, dan sebagainya.
- f. Memberikan penyuluhan akan peraturan dan kegiatan yang menyangkut perlindungan daerah aliran sungai yang dilakukan oleh TKPSDA.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Dayat staf TKPSDA Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan Bapak Bambang staf PPNS Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak pada tanggal 14 Maret 2018